

SUTAT IZIN OPERASIONAL



**PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
KECAMATAN NGEMPLAK
DESA DIBAL**

Alamat: Desa Dibal, Kecamatan Ngemplak, Kabupten Boyolali

**KEPUTUSAN KEPALA DESA DIBAL
NOMOR: 05 TAHUN 2011**

**TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
KELOMPOK BERMAIN/TEMPAT PENITIPAN ANAK/POS PAUD DI WILAYAH DESA DIBAL**

- Membaca : a. Surat Permohonan izin pendirian KELOMPOK BERMAIN AL KHANSA
Nomor : 03/KBAlkhansa/TV/11.
Alamat : Dibal Utara RT 01 RW 06, Dibal, Ngemplak, Boyolali
- Menimbang : a. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diselenggarakan melalui jalur pendidikan non formal merupakan alternatif pembinaan bagi anak usia 0 sampai 6 tahun, dimaksud agar anak tumbuh dan berkembang secara normal;
b. Bahwa KELOMPOK BERMAIN AL KHANSA yang didirikan/ diselenggarakan telah memenuhi persyaratan maka untuk itu layak diberikan izin;
c. Bahwa pengaturannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Dibal.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Penjelasan dalam Lembaran Negara RI Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Izin kepada Penanggung Jawab/Pengelola KELOMPOK BERMAIN AL KHANSA
Nama : Siti Ulfah
Alamat : Dibal Utara RT 01 RW 06, Dibal, Ngemplak, Boyolali
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Kelompok Bermain:
Nama : AL KHANSA
Alamat : Dibal Utara RT 01 RW 06, Dibal, Ngemplak, Boyolali
- KEDUA : Kewajiban dan tanggung jawab penyelenggara/pengelola Kelompok Bermain tersebut pada diktum pertama adalah:
1. Bertanggung jawab menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini bagi anak usia 0-6 tahun sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Memberikan pelayanan pendidikan untuk membantu melaksanakan dasar-dasar perkembangan sikap, pengetahuan, dan ketrampilan yang diperlukan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya;
3. Melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Kepala UPT Dikdas dan LS Kecamatan Ngemplak
- KETIGA : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya dan karena penyelenggaraan tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka keputusan ini dapat dicabut, dirubah, disesuaikan sebagaimana mestinya.
- KEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dibal
Pada tanggal 26 September 2011

Kepala Desa Dibal





PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RGA
Jalan Pandanaran No. 230 Telepon (0276) 321048 Boyolali 57313

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR : 893.2/4539 /12/2011

TENTANG
PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN/
TEMPAT PENITIPAN ANAK / POS PAUD DI WILAYAH KABUPATEN BOYOLALI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN BOYOLALI

- Menimbang :
- a. Surat permohonan ijin pendirian Kelompok Bermain " AL KHANSA " nomor : 03/KBAlkhansa/IV/2011 tanggal 10 Mei 2011. Alamat : Dibal, Ngemplak, Boyolali;
 - b. Surat Rekomendasi dari Kepala UPT Dikdas dan LS Kecamatan Ngemplak nomor : 421.1/330/69/2011;
 - c. bahwa Kelompok Bermain " AL KHANSA " yang didirikan/ diselenggarakan telah memenuhi persyaratan, maka untuk itu layak diberikan ijin.
- Mengingat :
1. Undang – undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Daerah- daerah Kabupaten dalam Lingkungan provinsi Jawa Tengah (Berita Negara RI tahun 1950 nomor 42);
 2. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Penjelasan dalam Lembaran Negara RI Nomor 4301);
 3. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang- undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang- undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan , Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 101);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA :
- Memberikan Izin kepada penanggung Jawab/ Pengelola Kelompok Bermain " AL KHANSA "
- Nama : Siti Ulfah
Alamat : Dibal, Ngemplak, Boyolali
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Kelompok Bermain :
Nama : " AL KHANSA "
Alamat : Dibal, Ngemplak, Boyolali
- KEDUA :
- Kewajiban dan tanggung jawab penyelenggaraan/ pengelola KELOMPOK BERMAIN tersebut pada diktum pertama adalah :
1. Bertanggung jawab menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini bagi anak umur 2 sampai 6 tahun sesuai ketentuan yang berlaku;
 2. Memberikan pelayanan pendidikan untuk membantu melaksanakan Dasar-Dasar perkembangan sikap, pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya;
 3. Melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan setiap 3 (tiga) bulan kepada Kepala UPT Dikdas dan LS Kecamatan Ngemplak.
- KETIGA :
- Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya dan karena penyelenggaraan tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka keputusan ini dapat dicabut, dirubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Boyolali

Pada tanggal : 24-9-2011

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Boyolali



Drs. MULYONO SANTOSO, M.Si
NIP. 19630803 198803 1 006

Tembusan dikirim kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Jateng
2. Bupati Boyolali
3. Camat Ngemplak
4. Kepala UPTD Dikdas dan LS Kec. Ngemplak
5. Peninggal